



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Yani bin Tukijo;
2. Tempat lahir : Gunung Batu;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/7 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02, RW.03, Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Masnana bin Mansur;
2. Tempat lahir : Pardasuka;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/02 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 08, RW. 04, Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Suparlan bin Mangunwijoyo
2. Tempat lahir : Seputih Raman;
3. Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/25 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jogowiryo, RT.007, RW.005, Pekon Yogyakarta, Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;

Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 1 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Sofiyan bin M Yasin;
2. Tempat lahir : Tambahkerto;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/15 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambah Kerto RT/RW 003/002
Pekon Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab.
Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung,
masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 29 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 2 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD YANI BIN TUKIJO, bersama-sama dengan Terdakwa II MASNANA BIN MANSUR, Terdakwa III SUPARLAN BIN MANGUNJIWO, Terdakwa IV SOFYAN BIN M YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** melanggar Pasal 303Bis Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing terhadap Terdakwa I AHMAD YANI BIN TUKIJO, Terdakwa II MASNANA BIN MANSUR, Terdakwa III SUPARLAN BIN MANGUNJIWO, Terdakwa IV SOFYAN BIN M YASIN selama **6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa I AHMAD YANI BIN TUKIJO, Terdakwa II MASNANA BIN MANSUR, Terdakwa III SUPARLAN BIN MANGUNJIWO, Terdakwa IV SOFYAN BIN M YASIN tetap ditahan;
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 2 (Dua) set kartu remi warna merah yang jumlah 52 (lima puluh dua) kartu;
 - 2) 1 (Satu) buah meja kayu berwarna coklat beralaskan Plastik warna Biru;
 - 3) 5 (Lima) Buah Kursi Plastik warna Hijau;
 - 4) 1 (Satu) Buah besek nasi warna Merah;
 - 5) Uang tunai berjumlah RP.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 12 (Dua Belas) Lembar uang tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 4 (Empat) Lembar Uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Digunakan dalam berkas perkara atas nama Sugeng Riyanto alias Lakluk bin Suwarno;**
5. Menetapkan agar Terdakwa I AHMAD YANI BIN TUKIJO, Terdakwa II MASNANA BIN MANSUR, Terdakwa III SUPARLAN BIN MANGUNJIWO, Terdakwa IV SOFYAN BIN M YASIN membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 3 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I AHMAD YANI BIN TUKIJO, Terdakwa II MASNANA BIN MANSUR, Terdakwa III SUPARLAN BIN MANGUNJIWO, Terdakwa IV SOFYAN BIN M YASIN, secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Tambahrejo III, RT/RW 002/003 Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian"**, yang mana perbuatan itu dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Tambahrejo III, RT/RW 002/003 Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada Saat Terdakwa AHMAD YANI BIN TUKIJO sedang duduk di depan rumahnya, datang Terdakwa SOFIYAN BIN M YASIN, Terdakwa SUPARLAN BIN MANGUN WIJOYO, Terdakwa MASNANA BIN MANSUR (ALM), Sdr. SUGENG ALIAS LAKLUK (DPO), dan Saksi DENI EFRIKA. Selanjutnya mereka duduk-duduk sambil mengobrol didepan rumah Terdakwa AHMAD YANI BIN TUKIJO dan salah seorang dari mereka mengajak untuk memulai permainan judi abok, setelah itu kami masuk kedalam rumah Terdakwa AHMAD YANI BIN TUKIJO tepatnya diruang samping, sebelum memulai permainan Para Terdakwa membuat kesepakatan untuk masing-

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 4 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemenang akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di akhir permainan kepada Terdakwa AHMAD YANI BIN TUKIJO (selaku tuan rumah untuk kebersihan). Setelah sepakat kemudian Para Terdakwa langsung memulai permainan judi abok sedangkan Saksi DENI EFRIKA hanya menonton pada saat Para Terdakwa bermain judi abok tersebut. Dalam Permainan Judi Abok tersebut, Posisinya Para Terdakwa duduk diatas kursi mengelilingi meja. Adapun cara Permainan Judi Abok tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu remi tanpa joker kemudian salah seorang dari kami mengocok kartu dan membagi kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan diatas meja dengan posisi tertutup, kemudian seorang dari kami mengocok kartu memulai permainan dengan cara mengambil sebuah kartu yang berada diatas meja dan membuang salah satu kartu yang sudah dipegang terus secara bergantian sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar berurutan (seri) atau sama (ngepok), jika salah seorang pemain kartunya sudah terlebih dahulu berurutan (seri) atau sama (ngepok) dinyatakan sebagai pemenang dan permainan dinyatakan berakhir, kemudian kami mengulang permainan kembali dan pemenang permainan yang mengocok kartu.

Bahwa dalam permainan judi abok tidak ada bandarnya dan permainan judi abok tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu.

Selanjutnya, sekira pukul 00.30 Wib tanggal 21 Maret 2024 saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi abok datang beberapa anggota kepolisian Polsek Gadingrejo masuk kedalam rumah Terdakwa AHMAD YANI BIN TUKIJO menggerebek mereka yang sedang bermain judi dan mengamankan Para Terdakwa yakni AHMAD YANI BIN TUKIJO, SUPARLAN BIN MANGUN WIJOYO, MASNANA BIN MANSUR (ALM), dan SOFIYAN BIN M YASIN, pada saat anggota kepolisian Polsek Gadingrejo melakukan penggerebekan tersebut salah seorang pemain judi Bernama Sdr. SUGENG ALIAS LAKLUK (DPO) berhasil melarikan diri, selain itu anggota kepolisian Polsek Gadingrejo juga mengamankan salah seorang yang menonton yaitu Sdr. DENI EFRIKA. Saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa, Aparat Kepolisian dari Polsek Gadingrejo menemukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (Dua) set kartu remi warna merah yang jumlah 52 (lima puluh dua) kartu;
- 2) 1 (Satu) buah meja kayu berwarna coklat beralaskan Plastik warna Biru;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 5 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 5 (Lima) Buah Kursi Plastik warna Hijau;
- 4) 1 (Satu) Buah besek nasi warna Merah;
- 5) Uang tunai berjumlah RP.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 12 (Dua Belas) Lembar uang tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 4 (Empat) Lembar Uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Selanjutnya, Para Terdakwa bersama dengan Barang Bukti tersebut dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I AHMAD YANI BIN TUKIJO, Terdakwa II MASNANA BIN MANSUR, Terdakwa III SUPARLAN BIN MANGUNJIWO, Terdakwa IV SOFYAN BIN M YASIN, secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Tambahrejo III, RT/RW 002/003 Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**, yang mana perbuatan itu dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Tambahrejo III, RT/RW 002/003 Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada Saat Terdakwa AHMAD YANI BIN TUKIJO sedang duduk di depan rumahnya, datang Terdakwa SOFIYAN BIN M YASIN, Terdakwa SUPARLAN BIN MANGUN WIJOYO, Terdakwa MASNANA BIN MANSUR (ALM), Sdr. SUGENG ALIAS LAKLUK (DPO), dan Saksi DENI EFRIKA. Selanjutnya mereka duduk-duduk sambil mengobrol didepan rumah Terdakwa

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 6 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI BIN TUKIJO dan salah seorang dari mereka mengajak untuk memulai permainan judi abok, setelah itu kami masuk kedalam rumah Terdakwa AHMAD YANI BIN TUKIJO tepatnya diruang samping, sebelum memulai permainan Para Terdakwa membuat kesepakatan untuk masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemenang akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di akhir permainan kepada Terdakwa AHMAD YANI BIN TUKIJO (selaku tuan rumah untuk kebersihan). Setelah sepakat kemudian Para Terdakwa langsung memulai permainan judi abok sedangkan Saksi DENI EFRIKA hanya menonton pada saat Para Terdakwa bermain judi abok tersebut. Dalam Permainan Judi Abok tersebut, Posisinya Para Terdakwa duduk diatas kursi mengelilingi meja. Adapun cara Permainan Judi Abok tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu remi tanpa joker kemudian salah seorang dari kami mengocok kartu dan membagi kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan diatas meja dengan posisi tertutup, kemudian seorang dari kami mengocok kartu memulai permainan dengan cara mengambil sebuah kartu yang berada diatas meja dan membuang salah satu kartu yang sudah dipegang terus secara bergantian sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar berurutan (seri) atau sama (ngepok), jika salah seorang pemain kartunya sudah terlebih dahulu berurutan (seri) atau sama (ngepok) dinyatakan sebagai pemenang dan permainan dinyatakan berakhir, kemudian kami mengulang permainan kembali dan pemenang permainan yang mengocok kartu. Bahwa dalam permainan judi abok tidak ada bandarnya dan permainan judi abok tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu.

Selanjutnya, sekira pukul 00.30 Wib tanggal 21 Maret 2024 saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi abok datang beberapa anggota kepolisian Polsek Gadingrejo masuk kedalam rumah Terdakwa AHMAD YANI BIN TUKIJO menggerebek mereka yang sedang bermain judi dan mengamankan Para Terdakwa yakni AHMAD YANI BIN TUKIJO, SUPARLAN BIN MANGUN WIJOYO, MASNANA BIN MANSUR (ALM), dan SOFIYAN BIN M YASIN, pada saat anggota kepolisian Polsek Gadingrejo melakukan penggerebekan tersebut salah seorang pemain judi Bernama Sdr. SUGENG ALIAS LAKLUK (DPO) berhasil melarikan diri, selain itu anggota kepolisian Polsek Gadingrejo juga mengamankan salah seorang yang menonton yaitu Sdr. DENI EFRIKA. Saat

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 7 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa, Aparat Kepolisian dari Polsek Gadingrejo menemukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (Dua) set kartu remi warna merah yang jumlah 52 (lima puluh dua) kartu;
- 2) 1 (Satu) buah meja kayu berwarna coklat beralaskan Plastik warna Biru;
- 3) 5 (Lima) Buah Kursi Plastik warna Hijau;
- 4) 1 (Satu) Buah besek nasi warna Merah;
- 5) Uang tunai berjumlah RP.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp, 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 12 (Dua Belas) Lembar uang tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 4 (Empat) Lembar Uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Selanjutnya, Para Terdakwa bersama dengan Barang Bukti tersebut dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303Bis Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rio Ariwibowo bin Pujiono**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani yang berada di Dusun Tambahrejo III RT/RW 002/003 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab.Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Mas Nana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunwijoyo dan Terdakwa IV Sofiyen alias Yanu bin M. Yasin yang telah melakukan tindak pidana perjudian kartu jenis Abok;
 - Bahwa yang telah melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Mas Nana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunwijoyo dan Terdakwa IV Sofiyen alias Yanu bin M. Yasin serta ada satu orang yang berhasil kabur atasnama Sugeng alias Lakluk (DPO);

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 8 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan para pelaku tindak pidana perjudian tersebut pada saat itu dilakukan bersama-sama dengan BRIPDA M. Naufal Aziz dan beserta Tim Resmob Polsek Gadingrejo;
- Bahwa pada saat dilakukan pengangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi kartu dengan posisi duduk melingkar mengelilingi sebuah meja dan masing-masing memegang kartu remi warna merah di rumah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukino, kemudian Saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu yang pada saat itu digunakan sebagai alat bermain judi jenis Abok, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat beralas plastik warna hijau yang di gunakan para pelaku untuk alas menaruh kartu, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau yang pelaku gunakan sebagai alat untuk duduk pada saat bermain kartu, 1 (satu) buah besek nasi warna merah adalah tempat yang di gunakan untuk meletakkan uang yang di gunakan sebagai uang taruhan, dan di temukan uang dengan total jumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi M. Naufal Aziz Fauzan bin Ahmad Mirza, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani yang berada di Dusun Tambahrejo III RT/RW 002/003 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab.Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Mas Nana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunwijoyo dan Terdakwa IV Sofiyan alias Yanu bin M. Yasin yang telah melakukan tindak pidana perjudian kartu jenis Abok;
- Bahwa yang telah melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Mas Nana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunwijoyo dan Terdakwa IV Sofiyan alias Yanu bin M. Yasin serta ada satu orang yang berhasil kabur atasnama Sugeng alias Lakluk (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan para pelaku tindak pidana perjudian tersebut pada saat itu dilakukan bersama-sama dengan BRIPDA Rio Ari Wibowo dan beserta Tim Resmob Polsek Gadingrejo;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 9 - dari 31



Bahwa pada saat dilakukan pengungkapan Para Terdakwa sedang bermain judi kartu dengan posisi duduk melingkar mengelilingi sebuah meja dan masing-masing memegang kartu remi warna merah di rumah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukino, kemudian Saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu yang pada saat itu digunakan sebagai alat bermain judi jenis Abok, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat beralas plastik warna hijau yang di gunakan para pelaku untuk alas menaruh kartu, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau yang pelaku gunakan sebagai alat untuk duduk pada saat bermain kartu, 1 (satu) buah besek nasi warna merah adalah tempat yang di gunakan untuk meletakkan uang yang di gunakan sebagai uang taruhan, dan di temukan uang dengan total jumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi M. Naufal Aziz Fauzan bin Ahmad Mirza, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani yang berada di Dusun Tambahrejo III RT/RW 002/003 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab.Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Mas Nana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunwijoyo dan Terdakwa IV Sofiyan alias Yanu bin M. Yasin yang telah melakukan tindak pidana perjudian kartu jenis Abok;
- Bahwa yang telah melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Mas Nana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunwijoyo dan Terdakwa IV Sofiyan alias Yanu bin M. Yasin serta ada satu orang yang berhasil kabur atasnama Sugeng alias Lakluk (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan para pelaku tindak pidana perjudian tersebut pada saat itu dilakukan bersama-sama dengan BRIPDA Rio Ari Wibowo dan beserta Tim Resmob Polsek Gadingrejo; Bahwa pada saat dilakukan pengungkapan Para Terdakwa sedang bermain judi kartu dengan posisi duduk melingkar mengelilingi sebuah meja dan masing-masing memegang kartu remi warna merah di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukino, kemudian Saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu yang pada saat itu digunakan sebagai alat bermain judi jenis Abok, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat beralas plastik warna hijau yang di gunakan para pelaku untuk alas menaruh kartu, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau yang pelaku gunakan sebagai alat untuk duduk pada saat bermain kartu, 1 (satu) buah besek nasi warna merah adalah tempat yang di gunakan untuk meletakan uang yang di gunakan sebagai uang taruhan, dan di temukan uang dengan total jumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang berada di RT 02 RW 03 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab.Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bermain judi bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo, Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin dan Saudara Sugeng (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa adalah permainan kartu remi jenis Abok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa dapat bermain judi di dalam rumah milik Terdakwa, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sepakat dan Terdakwa memberikan ijin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa melakukan perjudian jenis abok tersebut di ruang samping di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis abok tersebut adalah 2

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 11 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) set kartu remi, sebuah meja kayu warna coklat, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau sebagai tempat duduk dan uang tunai sebagai taruhannya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis abok di dalam rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi tanpa joker, kemudian salah seorang dari para pemain mengocok kartu dan membagi kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di atas meja dengan posisi tertutup, kemudian seorang dari pemain memulai permainan dengan cara mengambil sebuah kartu yang berada di atas meja dan membuang salah satu kartu yang sudah dipegang terus secara bergantian sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar posisi kartu berurutan (seri) ataupun sama (ngepok), jika salah seorang pemain kartunya sudah berurutan (seri) atau sama (ngepok) maka dinyatakan sebagai pemenang dan permainan dinyatakan berakhir, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengulang permainan kembali dan pemenang permainan yang mengocok kartu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis abok tersebut yang menjadi bandarnya adalah pemenang disetiap putaran dan permainan judi jenis abok tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi jenis abok tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemenang sebagai uang kebersihan di akhir permainan;
- Bahwa sebelum Polisi mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kami sudah melakukan permainan judi jenis abok tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah datang Terdakwa IV Sofiyan, tidak lama kemudian datang Terdakwa III Suparlan, kemudian disusul Terdakwa II Masnana, Saudara Sugeng, dan yang terakhir datang Saudara Deni, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk memulai permainan judi abok, setelah itu

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 12 - dari 31



Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa tepatnya diruang samping, sebelum memulai permainan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuat kesepakatan untuk setiap pemain yang kalah membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah sepakat kemudian Terdakwa, Terdakwa II Masnana, Terdakwa III Suparlan, Terdakwa IV Sofiyan dan Saudara Sugeng (DPO) langsung memulai permainan, sedangkan Saudara Deni hanya menonton pada saat bermain judi abok tersebut, pada saat itu yang mengocok kartu pertama kali adalah Terdakwa III Suparlan, kemudian sekira pukul 00.30 WIB petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa II Masnana, Terdakwa III Suparlan, Terdakwa IV Sofiyan, berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa posisinya Terdakwa duduk di atas kursi mengelilingi meja, di sebelah kanan Terdakwa adalah Terdakwa IV Sofiyan, di sebelah kanan Terdakwa IV Sofiyan adalah Terdakwa III Suparlan, di sebelah kanan Terdakwa III Suparlan adalah Sdr. Sugeng (DPO), dan disebelah kanan Sdr. Sugeng atau di sebelah kiri Terdakwa adalah Terdakwa II Masnana;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi abok pada peristiwa tindak pidana perjudian sudah 3 (tiga) kali hingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa selain dari Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang telah bermain judi di dalam rumah Terdakwa, tidak ada lagi orang yang pernah bermain judi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa adalah untuk menemani Terdakwa menunggu tetangga depan rumah Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari permainan judi di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk uang kebersihan;
- Bahwa posisi rumah milik Terdakwa berada di pinggir jalan gang di pemukiman warga;

Terdakwa II Masnana bin Mansur

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo yang berada di RT 02 RW 03 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab.Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bermain judi bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo, Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin dan Saudara Sugeng (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa adalah permainan kartu remi jenis Abok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa dapat bermain judi di dalam rumah milik Terdakwa, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sepakat dan Terdakwa memberikan ijin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa melakukan perjudian jenis abok tersebut di ruang samping di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis abok tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi, sebuah meja kayu warna coklat, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau sebagai tempat duduk dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis abok di dalam rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi tanpa joker, kemudian salah seorang dari para pemain mengocok kartu dan membagi kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di atas meja dengan posisi tertutup, kemudian seorang dari pemain memulai permainan dengan cara mengambil sebuah kartu yang berada di atas meja dan membuang salah satu kartu yang sudah dipegang terus secara bergantian sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar posisi kartu berurutan (seri) ataupun sama (ngepok), jika salah seorang pemain kartunya sudah berurutan (seri) atau sama (ngepok) maka dinyatakan sebagai pemenang dan permainan dinyatakan berakhir, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengulang permainan kembali dan pemenang permainan yang mengocok kartu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis abok tersebut yang menjadi bandarnya adalah pemenang disetiap putaran dan permainan judi jenis abok tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran,

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 14 - dari 31



maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;

- Bahwa pada permainan judi jenis abok tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan Terdakwa I Ahmad Yani mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemenang sebagai uang kebersihan di akhir permainan;
- Bahwa sebelum Polisi mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kami sudah melakukan permainan judi jenis abok tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I Ahmad Yani sedang duduk di depan rumah datang Terdakwa IV Sofiyan, tidak lama kemudian datang Terdakwa III Suparlan, kemudian disusul Terdakwa, Saudara Sugeng, dan yang terakhir datang Saudara Deni, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk memulai permainan judi abok, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang samping, sebelum memulai permainan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuat kesepakatan untuk setiap pemain yang kalah membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah sepakat kemudian Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa III Suparlan, Terdakwa IV Sofiyan dan Saudara Sugeng (DPO) langsung memulai permainan, sedangkan Saudara Deni hanya menonton pada saat bermain judi abok tersebut, pada saat itu yang mengocok kartu pertama kali adalah Terdakwa III Suparlan, kemudian sekira pukul 00.30 WIB petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa III Suparlan, Terdakwa IV Sofiyan, berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa posisinya Terdakwa duduk di atas kursi mengelilingi meja, di sebelah kanan Terdakwa I Ahmad Yani adalah Terdakwa IV Sofiyan, di sebelah kanan Terdakwa IV Sofiyan adalah Terdakwa III Suparlan, di sebelah kanan Terdakwa III Suparlan adalah Sdr. Sugeng (DPO), dan di sebelah kanan Sdr. Sugeng adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi abok pada peristiwa tindak pidana perjudian sudah 3 (tiga) kali hingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 15 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang telah bermain judi di dalam rumah Terdakwa, tidak ada lagi orang yang pernah bermain judi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa adalah untuk menemani Terdakwa menunggu tetangga depan rumah Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari permainan judi di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk uang kebersihan;
- Bahwa posisi rumah milik Terdakwa berada di pinggir jalan gang di pemukiman warga;

Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo yang berada di RT 02 RW 03 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab.Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bermain judi bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin dan Saudara Sugeng (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa adalah permainan kartu remi jenis Abok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa dapat bermain judi di dalam rumah milik Terdakwa, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sepakat dan Terdakwa memberikan ijin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa melakukan perjudian jenis abok tersebut di ruang samping di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis abok tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi, sebuah meja kayu warna coklat, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau sebagai tempat duduk dan uang tunai sebagai taruhannya;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 16 - dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis abok di dalam rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi tanpa joker, kemudian salah seorang dari para pemain mengocok kartu dan membagi kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di atas meja dengan posisi tertutup, kemudian seorang dari pemain memulai permainan dengan cara mengambil sebuah kartu yang berada di atas meja dan membuang salah satu kartu yang sudah dipegang terus secara bergantian sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar posisi kartu berurutan (seri) ataupun sama (ngepok), jika salah seorang pemain kartunya sudah berurutan (seri) atau sama (ngepok) maka dinyatakan sebagai pemenang dan permainan dinyatakan berakhir, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengulang permainan kembali dan pemenang permainan yang mengocok kartu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis abok tersebut yang menjadi bandarnya adalah pemenang disetiap putaran dan permainan judi jenis abok tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi jenis abok tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan Terdakwa I Ahmad Yani mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemenang sebagai uang kebersihan di akhir permainan;
- Bahwa sebelum Polisi mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kami sudah melakukan permainan judi jenis abok tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I Ahmad Yani sedang duduk di depan rumah datang Terdakwa IV Sofiyan, tidak lama kemudian datang Terdakwa, kemudian disusul Terdakwa II Masnana, Saudara Sugeng, dan yang terakhir datang Saudara Deni, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk memulai permainan judi abok, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang samping, sebelum memulai permainan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuat kesepakatan untuk

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 17 - dari 31



setiap pemain yang kalah membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah sepakat kemudian Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa II Masnana, Terdakwa IV Sofiyan dan Saudara Sugeng (DPO) langsung memulai permainan, sedangkan Saudara Deni hanya menonton pada saat bermain judi abok tersebut, pada saat itu yang mengocok kartu pertama kali adalah Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.30 WIB petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa II Masnana, Terdakwa IV Sofiyan, berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa posisinya Terdakwa duduk di atas kursi mengelilingi meja, di sebelah kanan Terdakwa I Ahmad Yani adalah Terdakwa IV Sofiyan, di sebelah kanan Terdakwa IV Sofiyan adalah Terdakwa, di sebelah kanan Terdakwa adalah Sdr. Sugeng (DPO), dan di sebelah kanan Sdr. Sugeng adalah Terdakwa II Masnana;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi abok pada peristiwa tindak pidana perjudian sudah 3 (tiga) kali hingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa selain dari Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang telah bermain judi di dalam rumah Terdakwa, tidak ada lagi orang yang pernah bermain judi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa adalah untuk menemani Terdakwa menunggu tetangga depan rumah Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari permainan judi di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk uang kebersihan;
- Bahwa posisi rumah milik Terdakwa berada di pinggir jalan gang di pemukiman warga;

Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo yang berada di RT 02 RW 03 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bermain judi bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo dan Saudara Sugeng



(DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa adalah permainan kartu remi jenis Abok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa dapat bermain judi di dalam rumah milik Terdakwa, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sepakat dan Terdakwa memberikan ijin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa melakukan perjudian jenis abok tersebut di ruang samping di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis abok tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi, sebuah meja kayu warna coklat, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau sebagai tempat duduk dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis abok di dalam rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi tanpa joker, kemudian salah seorang dari para pemain mengocok kartu dan membagi kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di atas meja dengan posisi tertutup, kemudian seorang dari pemain memulai permainan dengan cara mengambil sebuah kartu yang berada di atas meja dan membuang salah satu kartu yang sudah dipegang terus secara bergantian sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar posisi kartu berurutan (seri) ataupun sama (ngepok), jika salah seorang pemain kartunya sudah berurutan (seri) atau sama (ngepok) maka dinyatakan sebagai pemenang dan permainan dinyatakan berakhir, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengulang permainan kembali dan pemenang permainan yang mengocok kartu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis abok tersebut yang menjadi bandarnya adalah pemenang disetiap putaran dan permainan judi jenis abok tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 19 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permainan judi jenis abok tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan Terdakwa I Ahmad Yani mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemenang sebagai uang kebersihan di akhir permainan;
- Bahwa sebelum Polisi mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kami sudah melakukan permainan judi jenis abok tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I Ahmad Yani sedang duduk di depan rumah datang Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa III Suparlan, kemudian disusul Terdakwa II Masnana, Saudara Sugeng, dan yang terakhir datang Saudara Deni, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk memulai permainan judi abok, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang samping, sebelum memulai permainan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuat kesepakatan untuk setiap pemain yang kalah membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah sepakat kemudian Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa II Masnana, Terdakwa III Suparlan dan Saudara Sugeng (DPO) langsung memulai permainan, sedangkan Saudara Deni hanya menonton pada saat bermain judi abok tersebut, pada saat itu yang mengocok kartu pertama kali adalah Terdakwa III Suparlan, kemudian sekira pukul 00.30 WIB petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa II Masnana, Terdakwa III Suparlan, berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa posisinya Terdakwa duduk di atas kursi mengelilingi meja, di sebelah kanan Terdakwa I Ahmad Yani adalah Terdakwa, di sebelah kanan Terdakwa adalah Terdakwa III Suparlan, di sebelah kanan Terdakwa III Suparlan adalah Sdr. Sugeng (DPO), dan di sebelah kanan Sdr. Sugeng adalah Terdakwa II Masnana;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi abok pada peristiwa tindak pidana perjudian sudah 3 (tiga) kali hingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 20 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang telah bermain judi di dalam rumah Terdakwa, tidak ada lagi orang yang pernah bermain judi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa adalah untuk menemani Terdakwa menunggu tetangga depan rumah Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari permainan judi di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk uang kebersihan;
- Bahwa posisi rumah milik Terdakwa berada di pinggir jalan gang di pemukiman warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) set kartu remi warna merah yang jumlah 52 (lima puluh dua) kartu;
- 2) 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat beralaskan plastik warna biru;
- 3) 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau;
- 4) 1 (satu) Buah besek nasi warna merah;
- 5) Uang tunai berjumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo yang berada di RT 02 RW 03 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo, Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 21 - dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang bermain judi yaitu Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo, Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin dan Saudara Sugeng (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa dapat bermain judi di dalam rumah milik Terdakwa I Ahmad Yani, setelah Para Terdakwa sepakat dan Terdakwa I Ahmad Yani memberikan ijin untuk bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis abok tersebut di ruang samping di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis abok tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi, sebuah meja kayu warna coklat, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau sebagai tempat duduk dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis abok di dalam rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi tanpa joker, kemudian salah seorang dari para pemain mengocok kartu dan membagi kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di atas meja dengan posisi tertutup, kemudian seorang dari pemain memulai permainan dengan cara mengambil sebuah kartu yang berada di atas meja dan membuang salah satu kartu yang sudah dipegang terus secara bergantian sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar posisi kartu berurutan (seri) ataupun sama (ngepok), jika salah seorang pemain kartunya sudah berurutan (seri) atau sama (ngepok) maka dinyatakan sebagai pemenang dan permainan dinyatakan berakhir, kemudian Para Terdakwa mengulang permainan kembali dan pemenang permainan yang mengocok kartu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis abok tersebut yang menjadi bandarnya adalah pemenang disetiap putaran dan permainan judi jenis abok tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi jenis abok tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan Terdakwa I Ahmad Yani mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemenang sebagai uang kebersihan di akhir permainan;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 22 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Polisi mengamankan Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis abok tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I Ahmad Yani sedang duduk di depan rumah datang Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa III Suparlan, kemudian disusul Terdakwa II Masnana, Saudara Sugeng, dan yang terakhir datang Saudara Deni, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk memulai permainan judi abok, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang samping, sebelum memulai permainan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuat kesepakatan untuk setiap pemain yang kalah membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah sepakat kemudian Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa II Masnana, Terdakwa III Suparlan dan Saudara Sugeng (DPO) langsung memulai permainan, sedangkan Saudara Deni hanya menonton pada saat bermain judi abok tersebut, pada saat itu yang mengocok kartu pertama kali adalah Terdakwa III Suparlan, kemudian sekira pukul 00.30 WIB petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa II Masnana, Terdakwa III Suparlan, berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa posisinya Terdakwa duduk di atas kursi mengelilingi meja, di sebelah kanan Terdakwa I Ahmad Yani adalah Terdakwa IV. Sofiyan, di sebelah kanan Terdakwa IV. Sofiyan adalah Terdakwa III Suparlan, di sebelah kanan Terdakwa III Suparlan adalah Sdr. Sugeng (DPO), dan di sebelah kanan Sdr. Sugeng adalah Terdakwa II Masnana;
- Bahwa uang yang Terdakwa I Ahmad Yani terima dari permainan judi di rumah Terdakwa I Ahmad Yani tersebut Terdakwa I Ahmad Yani gunakan untuk uang kebersihan;
- Bahwa posisi rumah milik Terdakwa I Ahmad Yani berada di pinggir jalan gang di pemukiman warga;
- Bahwa perjudian kartu remi jenis Abok yang Para Terdakwa mainkan tersebut tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Abok tersebut tidak benar di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 23 - dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo, dan Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo yang berada di RT 02 RW 03 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab.Pringsewu, Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo, Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang bermain judi yaitu Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo, Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin dan Saudara Sugeng (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat bermain judi di dalam rumah milik Terdakwa I Ahmad Yani, setelah Para Terdakwa sepakat dan Terdakwa I Ahmad Yani memberikan ijin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis abok tersebut di ruang samping di dalam rumah Terdakwa I Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis abok tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi, sebuah meja kayu warna coklat, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau sebagai tempat duduk dan uang tunai sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis abok di dalam rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi tanpa joker, kemudian salah seorang dari para pemain mengocok kartu

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 25 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagi kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di atas meja dengan posisi tertutup, kemudian seorang dari pemain memulai permainan dengan cara mengambil sebuah kartu yang berada di atas meja dan membuang salah satu kartu yang sudah dipegang terus secara bergantian sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar posisi kartu berurutan (seri) ataupun sama (ngepok), jika salah seorang pemain kartunya sudah berurutan (seri) atau sama (ngepok) maka dinyatakan sebagai pemenang dan permainan dinyatakan berakhir, kemudian Para Terdakwa mengulang permainan kembali dan pemenang permainan yang mengocok kartu;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis abok tersebut yang menjadi bandarnya adalah pemenang disetiap putaran dan permainan judi jenis abok tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada permainan judi jenis abok tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan Terdakwa I Ahmad Yani mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemenang sebagai uang kebersihan di akhir permainan;

Menimbang, bahwa sebelum Polisi mengamankan Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis abok tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran;

Menimbang, bahwa posisinya Terdakwa duduk di atas kursi mengelilingi meja, di sebelah kanan Terdakwa I Ahmad Yani adalah Terdakwa IV. Sofiyan, di sebelah kanan Terdakwa IV. Sofiyan adalah Terdakwa III Suparlan, di sebelah kanan Terdakwa III Suparlan adalah Sdr. Sugeng (DPO), dan di sebelah kanan Sdr. Sugeng adalah Terdakwa II Masnana;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa I Ahmad Yani terima dari permainan judi di rumah Terdakwa I Ahmad Yani tersebut Terdakwa I Ahmad Yani gunakan untuk uang kebersihan;

Menimbang, bahwa posisi rumah milik Terdakwa I Ahmad Yani berada di pinggir jalan gang di pemukiman warga;

Menimbang, bahwa perjudian kartu remi jenis Abok yang Para Terdakwa mainkan tersebut tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 26 - dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa permainan judi jenis leng tersebut dimainkan oleh Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunjiwo, dan Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin secara bersama-sama dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I Ahmad Yani sedang duduk di depan rumah datang Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa III Suparlan, kemudian disusul Terdakwa II Masnana, Saudara Sugeng, dan yang terakhir datang Saudara Deni, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian salah seorang teman Terdakwa mengajak untuk memulai permainan judi abok, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang samping, sebelum memulai permainan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuat kesepakatan untuk setiap pemain yang kalah membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah sepakat kemudian Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa II Masnana, Terdakwa III Suparlan dan Saudara Sugeng (DPO) langsung memulai permainan, sedangkan Saudara Deni hanya menonton pada saat bermain judi abok tersebut, pada saat itu yang mengocok kartu pertama kali adalah Terdakwa III Suparlan, kemudian sekira pukul 00.30 WIB petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa I Ahmad Yani, Terdakwa II Masnana, Terdakwa III Suparlan, berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Gadingrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi,

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 27 - dari 31



dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) set kartu remi warna merah yang jumlah 52 (lima puluh dua) kartu;
- 2) 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat beralaskan plastik warna biru;
- 3) 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau;
- 4) 1 (satu) Buah besek nasi warna merah;
- 5) Uang tunai berjumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sugeng Riyanto alias Lakluk bin Suwarno, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sugeng Riyanto alias Lakluk bin Suwarno;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 29 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Yani bin Tukijo, Terdakwa II Masnana bin Mansur, Terdakwa III Suparlan bin Mangunwijoyo dan Terdakwa IV Sofiyan bin M Yasin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) set kartu remi warna merah yang jumlah 52 (lima puluh dua) kartu;
 - 2) 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat beralaskan plastik warna biru;
 - 3) 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau;
 - 4) 1 (satu) Buah besek nasi warna merah;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 30 - dari 31



5) Uang tunai berjumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sugeng Riyanto alias Lakluk bin Suwarno;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.